

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 1565 K/10/MEM/2008

TENTANG

IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Membaca

- : 1. Surat Direktur Utama PT PERTAMINA (Persero) Nomor 1561/C00000/2005-S tanggal 30 Desember 2005, Nomor 268/C00000/2007-S0 tanggal 9 Maret 2007 dan Nomor 056/C00000/2008-S0 tanggal 16 Januari 2008;
 - Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 17692/24/DJM/2006 tanggal 13 Desember 2006 dan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 2386/SDM/2008 tanggal 12 Februari 2008;

Menimbang

- : a bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, PT PERTAMINA (Persero) dianggap telah mendapatkan Izin Usaha untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan kepastian hukum bagi PT PERTAMINA (Persero) dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi, perlu menetapkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk PT PERTAMINA (Persero) dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (PERTAMINA) (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 69);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007:
- 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO).

KESATU

Memberikan Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada:

Nama Badan Usaha

: PT PERTAMINA (Persero)

Direktur Utama/Penanggung jawab: Ari H Sumarno

: 01.001.664.0-051.000

Alamat Badan Usaha

: Jl. Medan Merdeka Timur 1A

Jakarta

KEDUA

Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LNG, LPG, Bahan Bakar Lain dan hasil olahannya termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dengan fasilitas dan sarana pengangkutan sebagai berikut:

- a. Fasilitas dan sarana pengangkutan darat dan fasilitas dan sarana pengangkutan laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini;
- b. Fasilitas dan sarana jaringan pipa transmisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, PT PERTAMINA (Persero) wajib :

- a. memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. menjamin dan bertanggungjawab atas standar dan mutu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:
- c. menjamin dan bertanggungjawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan sesuai standar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat setempat serta menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
- e. melaksanakan penunjukan/penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka penyediaan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional untuk pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri sesuai jenis dan standar mutu yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. memberikan kesempatan kepada Badan Usaha lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa yang dimilikinya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis;
- g. melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai perubahan fasilitas dan sarana kegiatan Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang mengakibatkan penambahan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal:
- h. mengajukan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai penyesuaian Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk penambahan kapasitas lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas awal;
- i. menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan khusus untuk Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa disampaikan tembusan kepada Badan Pengatur;
- j. bersedia dilakukan inspeksi lapangan secara berkala ataupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT

a. Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini:

- b. Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi tidak merupakan usaha monopoli;
- c. Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi ini dapat diperpanjang dan permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha berakhir.

KELIMA

: Terhadap PT PERTAMINA (Persero) dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan Izin Usaha apabila:

- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan;
- b. tidak mematuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan;
- c. tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana yang telah ditentukan.

KEENAM

- : a. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan dengan mempertimbangkan kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha PT PERTAMINA (Persero), Izin Usaha ini dapat dialihkan kepada anak perusahaan dengan persyaratan kepemilikan saham PT PERTAMINA (Persero) paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen).
 - b. Dalam hal PT PERTAMINA (Persero) mengalihkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada anak perusahaan penerima Izin Usaha wajib mendapatkan Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pengalihan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kepemilikan, penguasaan dan/atau pengoperasian fasilitas dan sarana pengangkutan.

KETUJUH

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- 4. Kepala Badan Pengatur
- 5. Direktur Utama PT PERTAMINA (Persero)

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR

: 1565 K/10/MEM/2008

TANGGAL : 21 April 2008

FASILITAS DAN SARANA PENGANGKUTAN DARAT BAHAN BAKAR MINYAK (MOBIL TANGKI)

No.	NAMA BADAN USAHA/PERUSAHAAN	NO. POLISI	KAP (KL)	JENIS BBM YG DIANGKUT	TRAYEK/DAERAH OPERASI
1	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9262 PQ	16	ВВМ	JABODETABEK
2	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9263 PQ	16	BBM	JABODETABEK
3	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9264 PQ	16	ВВМ	JABODETABEK
4	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9266 PQ	16	ВВМ	JABODETABEK
5	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9267 PQ	16	ВВМ	JABODETABEK
6	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9268 PQ	16	ВВМ	JABODETABEK
7	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9269 PQ	16	ВВМ	JABODETABEK
8	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9270 PQ	16	ВВМ	JABODETABEK
9	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9271 PQ	16	ВВМ	JABODETABEK
10	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9272 PQ	24	ВВМ	JABODETABEK
11	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9273 PQ	24	ВВМ	JABODETABEK
12	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9274 PQ	24	ВВМ	JABODETABEK
13	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9275 PQ	24	ВВМ	JABODETABEK
14	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9276 PQ	24	ВВМ	JABODETABEK
15	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9277 PQ	24	ввм .	JABODETABEK
16	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9278 PQ	24	BBM	JABODETABEK
17	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9279 PQ	24	ВВМ	JABODETABEK
18	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9280 PQ	24	ВВМ	JABODETABEK
19	PT. PERTAMINA (PERSERO)	B 9281 PQ	24	ВВМ	JABODETABEK
20	PT. PERTAMINA (PERSERO)	8 9637 QC	40	ВВМ	JABODETABEK
21	PT. PERTAMINA (PERSERO)	BM 9100 LH	8	ВВМ	BATUAMPAR
22	PT. PERTAMINA (PERSERO)	H 9310 KW	16	ВВМ	SEMARANG
23	PT. PERTAMINA (PERSERO)	H 9311 KW	16	ВВМ	SEMARANG
24	PT. PERTAMINA (PERSERO)	H 9328 KW	16	ВВМ	SEMARANG
25	PT. PERTAMINA (PERSERO)	H 9329 KW	16	ВВМ	SEMARANG
26	PT. PERTAMINA (PERSERO)	H 9315 KW	16	ВВМ	REWULU
27	PT. PERTAMINA (PERSERO)	H 9316 KW	16	BBM	REWULU
28	PT. PERTAMINA (PERSERO)	H 9317 KW	16	ВВМ	REWULU
29	PT. PERTAMINA (PERSERO)	H 9319 KW	16	BBM	REWULU
30	PT. PERTAMINA (PERSERO)	H 9320 KW	16	ВВМ	REWULU
31	PT. PERTAMINA (PERSERO)	H 9325 KW	16	ВВМ	REWULU

FASILITAS DAN SARANA PENGANGKUTAN DARAT MELALUI PIPA

No.	JALUR	PANJANG (KM)			
1	Cilacap - Yogyakarta	180			
2	Yogyakarta - Boyolali	66			
3	Cilacap - Bandung	250			
4	Balongan - Jakarta	210			
5	Plaju - Kertapati	13			

FASILITAS DAN SARANA PENGANGKUTAN LAUT

STATUS KAPAL	JENIS KOMODITAS	JUMLAH KAPAL	KAPASITAS (DWT)	
	Minyak Bumi	5	307,000	
Konal Milik	Bahan Bakar Minyak	31	436,900	
Kapal Milik	Hasil Olahan	0	0	
	LPG	0	0	
	Minyak Bumi	17	1,162,000	
Kapal Charter (TC &	Bahan Bakar Minyak	66	1,204,128	
LTTC)	Hasil Olahan	7	40,830	
	LPG	7	57,242	
Total (tidak termasuk Satgas)		130	3,128,100	
Satgas	ВВМ	19	18,208	
Total		149	3,146,308	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1565 K/10/MEM/2008

TANGGAL : 21 April 2008

FASILITAS DAN SARANA JARINGAN PIPA TRANSMISI

	JALUR	КАВ/КОТА	EXISTING				KADAGITAG	LITUICACI
NO.			(INCHI)	(KM)	ROW	KELAS LOKASI	(MMSCFD)	UTILISASI (MMSCFD)
A. NA	NGROE ACEH DARUSSALAI	/I (NAD)						
1	Point B - PIM	Aceh Utara	14	6	15	1 - 4	160	60
2	PIM - AAF	Aceh Utara	14	2	15	1 - 4	70	10
3	AAF-KKA	Aceh Utara	8	13,5	15	1 - 4	20	10
D 0111	AATERA UTARA (OUBLIT)		<u> </u>	<u></u>		1		•
	MATERA UTARA (SUMUT)	T						
1	Paluh Tabuhan Barat - P. Batu	Langkat/SBU	6	4	20	1-4	10	9
2	Paluh Tabuhan Timur - P. Batu	Langkat/SBU	8	7	15	1 - 4	10	3
3	Paluh Tabuhan Timur - P. Batu	Langkat/SBU	8	7	15	1 - 4	10 30	0 13
4	P. Batu - P. Brandan	Langkat/SBU	14	6,5 6,5	15 15	1 - 4	10	0
5	Gebang - P. Brandan	Langkat/SBU	8		15	1-4		0
6	Gebang - P. Brandan	Langkat/SBU	6	8,8			6 10	
7	Gebang - P. Brandan	Langkat/SBU	8	12,4	15	1 - 4		4
8	P. Brandan - Wampu	Langkat/SBU	12	52,2	15	1 - 4	25	0 47
9	P. Brandan - Wampu	Langkat/SBU	18	52,2	15	1 - 4	110	17
c. su	MATERA SELATAN (SUMSEL	_)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1		
1	Musi - Teras	Musi Banyuasin	12	37	20	1 - 4	60	60
2	Teras - Rambutan	Musi Banyuasin	14	23,76	20	1 - 4	60	60
3	Rambutan - Bitung	Musi Banyuasin	16	20	20	1 - 4	120	120
4	Betung - Prabumulih	Musi Banyuasin	20	38	20	1 - 4	150	150
5	Prabumulih - Cambai	Prabumulih	12	10,1	20	1 - 4	60	60
6	Prabumulih - Cambai	Prabumulih	14	10,1	20	1 - 4	220	220
7	Cambai - Simpang Y	Ogan Komering Ilir	14	59	30	1 - 4	60	60
8	Cambai - Simpang Y	Ogan Komering liir	20	59	30	1 - 4	100	100
9	Cambai - Simpang Y	Ogan Komering Ilir	20	59	20	1 - 4	100	100
10	Lembak - Simbang Y	Ogan Komering Ilir	14	52,5	30	1 - 4	60	60
11	Simpang Y - P. Layang	Palembang	24	20	20	1 - 4	300	300
12	Simpang Y - P. Pusri	Palembang	22	18,5	20	1 - 4	250	250
13	L. Barat - Prabumulih	Musi Banyuasin	12	10	20	1 - 4	60	60
14	L. Barat - Prabumulih	Musi Banyuasin	12	8	20	1 - 4	60	60
15	G. Kemala - P. Barat	Musi Banyuasin	8	11	30	1 - 4	20	20
16	Pengabuan - Cambai	Prabumulih	6	20	20	1 - 4	60	60
17	Pengabuan - Simpang Y	Ogan Komering Ilir	8	- 88	20	1 - 4	20	20
18	SP Musi Barat - P3	Prabumulih	25	136,2	25	1 - 4		
	Prabumulih Barat							
). JAV	VA BARAT (JABAR)					 	<u> </u>	
1	SKG Mundu - PLTG Sunyaragi	Indramayu	8	32	20	2, 3	30	6
2	Mundu - Balongan	Indramayu	12	18	30	1, 2, 3	90	12
3	MS Balongan - SKG KHT	Indramayu	14	34	20	2	100	10
4	KHT - Cilamaya	Indramayu	14	59	20	2	90	0
5	KHT - Cilamaya	Indramayu	18	59	20	2	150	15
6	SKG Cilamaya - Citarik	Karawang	18	21	20	2	250	20
7	SKG Cilamaya - Citarik	Karawang	24	21	20	2	350	175
8	Citarik - Tegalgede	Bekasi, Karawang	32	45	20	2	450	210
9	Citarik - Tegalgede	Bekasi, Karawang	24	45	20	2	350	150
10	Citarik - Tegalgede	Bekasi, Karawang	18	45	20	2	160	20
11	Tegalgede - Nagrak	Bekasi	24	27	20	3	270	155
12	Tegalgede - Nagrak	Bekasi	10	27	20	3	70	13
13	Nagrak - Bitung	Tangerang	24	51	20, 40	3 & 4	270	155
14	Bitung - MS Cilegon	Tangerang	24	72	20, 40	2, 3 & 4	270	90

	JALUR	КАВ/КОТА	EXISTING				KADACITAC	UTILISASI
NO.			(INCHI)	(KM)	ROW	KELAS LOKASI	(MMSCFD)	(MMSCFD)
E. JA	WA TIMUR (JATIM)							
1	Pagerungan - ORF Porong	Sumenep - Sidoarjo	28	369,70	20	Offshore	600	130
2	ORF Porong - Stasiun Gas Gresik	Sidoarjo-Gresik	28	52,64	1 - 3	1 - 4	600	110
3	Stasiun Gas Gresik - PLN Gresik	Gresik	24	3,42	1,5	1 - 4	300	0
4	Stasiun Gas PPB Gresik - PKG Gresik	Gresik	10	4,65	1,5	1 - 4	50	20
F. KA	LIMANTAN TIMUR (KALTIM)							
1	Tanjung Santan - SKG Bontang	Kukar	16	39,7	20	1 - 4	200	115
2	KM 53 - SKG Bontang	Bontang	16	13	20	1 - 4	200	135
3	Tanjung Santan - Manifold KM 29	Kukar	16	3,2	20	1 - 4	200	90

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PURNOMO YUSGIANTORO